



PUTUSAN
Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tjong En Kuang
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /30 April 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Selatan No. 8 RT/RW 02/05, Kel. Maricaya, Kec. Makassar, Kota Makassar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tjong En Kuang ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: Muhammad Abduh, S.H.,M.H, Muhammad Saleh, S.H.,M.H, Andi Ridwan Akbar, S.H, kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat hukum dari kantor Advokat Muhammad Abduh dan Rekan, yang beralamat di Jl. Pejuang Raya No.11, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Maret 2023, Nomor: 192/Pid/2023/KB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TJONG EN KUANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana Pasal 374 Jo. 55 ayat (1) ke-1 dan pasal 64 ayat (1) KUHP yang tertuang dalam dakwaan Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa TJONG EN KUANG selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Print Out Rekening Bank BCA No. Rek. 4050222077 atas nama TANJUANDA TIRTA alias (TAN KHONG HOAT) sejak tanggal 06 Maret 2017 s/d tanggal 10 Desember 2019;
 - b. Foto copy legalisir Buku Laporan Penjualan harian pada tanggal 14 April 2022 bahwa seharusnya stok minyak di dalam tanki sebesar 194.647 Kg;
 - c. Foto copy legalisir Bukti Berita Acara Stok Opname tanggal 15 April 2022 bahwa minyak secara buku masih ada sejumlah 194.647 Kg;
 - d. Foto Copy Legalisir Salinan Akta Pembukaan Kantor Cabang dan Kuasa PT. SATP SARI AGROTAMA PERSADA di Makassar, Nomor : 3 tanggal 01 Mei 2007;
 - e. Foto Copy Legalisir Salinan Akta Pembukaan Kantor Cabang dan Kuasa Sdr. TAN KHONG HOAT sebagai Kepala Cabang PT. SATP SARI AGROTAMA PERSADA di Makassar, Nomor : 3 tanggal 01 Mei 2007;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Foto Copy Legalisir Akta Pengangkatan Sdr. TJONG EN KUANG sebagai Admin Marketing PT. SATP SARI AGROTAMA PERSADA Unit Makassar;
- g. Foto copy legalisir Buku Rekap Laporan penjualan harian dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
- h. Uang senilai Rp. 380.500.000,-(tiga ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian sdr. TAN KHONG HOAT atas kerugian PT. SATP (SARI AGROTAMA PERSADA

Dipergunakan dalam perkara lain an TAN KHONG HOAT

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Tjong En Kuang untuk seluruhnya
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan No.Reg.Perk:PDM-82/MKS/Eoh.2/03/2023 pada perkara pidana nomor 368/Pid.B/2023/PN.MKS
3. Menyatakan Perbuatan ada namun bukan merupakan tindak pidana
4. Menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*)
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara
6. Atau bila mana majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa TJONG EN KUANG bersama dengan TAN KHONG HOAT (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2017 s/d 2019 bertempat di PT. SARI AGROTAMA PERSADA Makassar di Jl. Soekarno Hatta Areal Pelabuhan Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya saksi TAN KHONG HOAT selaku Kepala Cabang PT. Sari Agrotama Persada Group Wilmar Unit Makassar, yang memiliki tugas salah satunya melakukan penjualan minyak goreng curah, mengajak terdakwa TJONG EN KUANG yang merupakan Admin PT. SATP Unit Makassar pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 untuk bekerjasama melakukan manipulasi dan hal tersebut disetujui dan disepakati oleh terdakwa TJONG EN KUANG, dimana hal tersebut dilakukan dengan cara:
 - Saksi TAN KHONG HOAT memerintahkan kepada terdakwa TJONG EN KUANG untuk memanipulasi data timbangan stok minyak goreng dan data Web. Net dengan cara memakai DO (Delivery Order) costumer yang lama dengan tujuan agar data penjualan minyak goreng tidak muncul pada sistem. Sehingga data jumlah minyak goreng curah yang tersedia dan ada pada database perusahaan tidak mengalami perubahan serta kantor pusat tidak mengetahui apabila ada penjualan minyak goreng curah keluar dari gudang tangki.
 - Selanjutnya saksi TAN KHONG HOAT juga meminta kepada terdakwa TJONG EN KUANG untuk menentukan data costumer lama yang akan digunakan sebagai data yang nantinya membeli minyak goreng curah, setelah itu terdakwa TJONG EN KUANG mencari data dimaksud lalu terdakwa TJONG EN KUANG menawarkan kepada 3 (Tiga) perusahaan untuk membeli minyak goreng curah dari PT. SATP Unit Makassar yakni:
 - CV. Duta Abadi;
 - CV. Sumber Pangan Sejahtera;
 - CV. Savana Putri Lampung;

Setelah itu saksi TAN KHONG HOAT dan terdakwa TJONG EN KUANG selanjutnya mengatur strategi penjualan dimana saat itu disepakati oleh

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya bahwa penjualan minyak goreng curah tersebut dilakukan dengan pembayaran secara tunai (cash) dan tidak ditransfer ke rekening perusahaan.

- Bahwa setiap costumer melakukan pemesanan minyak goreng curah, maka pihak costumer menemui terdakwa TJONG EN KUANG lalu memesan minyak goreng curah, kemudian setelah disepakati berapa banyak minyak goreng yang akan dibeli oleh costumer, terdakwa TJONG EN KUANG membuat kuitansi lalu costumer melakukan pembayaran secara tunai sebagaimana tertuang dalam kuitansi kepada terdakwa TJONG EN KUANG. Uang hasil penjualan yang diterima oleh terdakwa TJONG EN KUANG yang harusnya saksi laporkan/setorkan ke rekening perusahaan akan tetapi terdakwa TJONG EN KUANG tidak melakukan hal tersebut, dan hal yang dilakukan terdakwa TJONG EN KUANG yakni melaporkan kepada saksi TAN KHONG HOAT lalu uang hasil penjualan minyak goreng curah tersebut selanjutnya selanjutnya saksi TAN KHONG HOAT menyetorkan ke rekening BCA milik saksi TAN KHONG HOAT dengan nomor rekening 4050222077 atas nama TANJUANDA TIRTA.
- Adapun rata-rata harga minyak goreng curah yang dijual saksi TAN KHONG HOAT dan terdakwa TJONG EN KUANG yakni senilai Rp. 8.000, (delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.700,- (sepuluh ribu tujuh ratus rupiah), dengan data sebagai berikut:
 1. Tanggal 06 Maret 2017 Penjualan 4.500 Kg x Rp.10.700 sebesar Rp.48.700.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA
 2. Tanggal 15 Maret 2017 Penjualan 900 Kg x Rp.10.300 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
 3. Tanggal 16 Mei 2017 Penjualan 3.060 Kg x Rp.10.150 sebesar Rp.32.000.000,- (Tiga puluh dua juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas TANJUANDA TIRTA.
 4. Tanggal 14 Juli 2017 Penjualan 1.980 Kg x Rp.9.550 sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
 5. Tanggal 31 Juli 2017 Penjualan 1.980 Kg x Rp.9.350 sebesar Rp.48.700.000,- Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 06 September 2017 3.780 Kg x Rp.9.850 sebesar Rp.38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
7. Tanggal 16 November 2017 2.520 Kg x Rp.9.850 sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
8. Tanggal 29 Desember 2017 3.680 Kg x Rp.9.300 sebesar Rp.45.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
9. Tanggal 26 Februari 2018 3.060 Kg x Rp.9.800 sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
10. Tanggal 11 April 2018 3.600 Kg x Rp.9.700 sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
11. Tanggal 16 Mei 2018 2.5200 Kg x Rp.9.625 sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
12. Tanggal 31 Mei 2018 5.040 Kg x Rp.9.450 sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
13. Tanggal 02 Juli 2018 3.780 Kg x Rp.9.150 sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
14. Tanggal 03 September 2018 2.880 Kg x Rp.8.700 sebesar Rp.24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
15. Tanggal 07 September 2018 3.780 Kg x Rp.8.800 sebesar Rp.33.000.000,- (Tiga puluh tiga lima juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
16. Tanggal 10 Oktober 2018 1.440 Kg x Rp.8.400 sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
17. Tanggal 13 November 2018 2.780 Kg x Rp.7.600 sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Tanggal 05 Desember 2018 5.220 Kg x Rp.7.550 sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
19. Tanggal 02 Januari 2019 5.940 Kg x Rp.8.000 sebesar Rp.48.720.000,- (Empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
20. Tanggal 09 Januari 2019 3.420 Kg x Rp.8.200 sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
21. Tanggal 12 Februari 2019 2.520 Kg x Rp.8.650 sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas TANJUANDA TIRTA.
22. Tanggal 13 Maret 2019 3.420 Kg x Rp.8.250 sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
23. Tanggal 26 April 2019 2.340 Kg x Rp.8.200 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
24. Tanggal 31 Mei 2019 3.600 Kg x Rp.8.350 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
25. Tanggal 03 Juli 2019 5.120 Kg x Rp.7.800 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas TANJUANDA TIRTA.
26. Tanggal 12 Juli 2019 5.000 Kg x Rp.7.750 sebesar Rp.418.500.000,- (empat ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
27. Tanggal 08 Agustus 2019 1.620 Kg x Rp.8.400 sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
28. Tanggal 13 Agustus 2019 3.600 Kg x Rp.8.700 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
29. Tanggal 26 Agustus 2019 7.740 Kg x Rp.8.850 sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Tanggal 17 September 2019 3.600 Kg x Rp.8.600 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.

31. Tanggal 13 November 2019 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.

32. Tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.

Sehingga total keseluruhan penjualan minyak goreng yang dilakukan terdakwa yakni sebanyak 153.732 kg dan total uang yang masuk ke rekening saksi TAN KHONG HOAT yakni sebesar Rp. 1.533.720.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan yang dilakukan saksi TAN KHONG HOAT dan terdakwa TJONG EN KUANG diketahui oleh pihak perusahaan dikarenakan tanggal 13 April 2022 pihak pemeriksa PT. Sari Agrotama Persada meminta data stok tangki, akan tetapi karena tidak dilaporkan oleh saksi TAN KHONG HOAT dan terdakwa TJONG EN KUANG, sehingga tanggal 15 April 2020 dilakukan pengecekan langsung ke perusahaan tersebut mengingat data yang dimiliki oleh pemeriksa seharusnya minyak goreng curah yang tersedia dalam tangka yakni 194.647 kg, akan tetapi pada kenyataannya yang tersisa hanya 40.915 kg, sehingga terjadi penyusutan sebanyak 153.732 kg.
- Dari hasil pemeriksaan tersebut perusahaan mengalami kerugian jika dihitung dari penyusutan yang terjadi yakni senilai 153.732 kg x Rp. 22.000,- = Rp. 3.382.104.000,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus empat ribu rupiah).
- Adapun uang hasil penjualan minyak goreng curah tersebut saksi TAN KHONG HOAT dan terdakwa TJONG EN KUANG gunakan untuk bermain saham dan untuk kebutuhan pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa TJONG EN KUANG bersama dengan TAN KHONG HOAT (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 s/d 2019 bertempat di PT. SARI AGROTAMA PERSADA Makassar di Jl. Soekarno Hatta Areal Pelabuhan Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya saksi TAN KHONG HOAT TIRTA ALIAS YUSUF RAMADHAN ALIAS TAN KHONG HOAT (selanjutnya disebut saksi TAN KHONG HOAT) selaku Kepala Cabang PT. Sari Agrotama Persada Group Wilmar Unit Makassar, yang memiliki tugas salah satunya melakukan penjualan minyak goreng curah, mengajak saksi TJONG EN KUANG yang merupakan Admin PT. SATP Unit Makassar pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 untuk bekerjasama melakukan manipulasi dan hal tersebut disetujui dan disepakati oleh saksi TJONG EN KUANG, dimana hal tersebut dilakukan dengan cara:
- Awalnya saksi TAN KHONG HOAT selaku Kepala Cabang PT. Sari Agrotama Persada Group Wilmar Unit Makassar, yang memiliki tugas salah satunya melakukan penjualan minyak goreng curah, mengajak terdakwa TJONG EN KUANG yang merupakan Admin PT. SATP Unit Makassar pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 untuk bekerjasama melakukan manipulasi dan hal tersebut disetujui dan disepakati oleh terdakwa TJONG EN KUANG, dimana hal tersebut dilakukan dengan cara:
 - Saksi TAN KHONG HOAT memerintahkan kepada terdakwa TJONG EN KUANG untuk memanipulasi data timbangan stok minyak goreng dan data Web. Net dengan cara memakai DO (Delivery Order) customer yang lama dengan tujuan agar data penjualan minyak goreng tidak muncul pada sistem. Sehingga data jumlah minyak goreng curah yang tersedia dan ada pada database perusahaan tidak mengalami perubahan serta kantor pusat tidak mengetahui apabila ada penjualan minyak goreng curah keluar dari gudang tangki.
 - Selanjutnya saksi TAN KHONG HOAT juga meminta kepada terdakwa TJONG EN KUANG untuk menentukan data customer lama yang akan digunakan sebagai data yang nantinya membeli minyak goreng curah,

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa TJONG EN KUANG mencari data dimaksud lalu terdakwa TJONG EN KUANG menawarkan kepada 3 (Tiga) perusahaan untuk membeli minyak goreng curah dari PT. SATP Unit Makassar yakni:

1. CV. Duta Abadi;
2. CV. Sumber Pangan Sejahtera;
3. CV. Savana Putri Lampung;

Setelah itu saksi TAN KHONG HOAT dan terdakwa TJONG EN KUANG selanjutnya mengatur strategi penjualan dimana saat itu disepakati oleh keduanya bahwa penjualan minyak goreng curah tersebut dilakukan dengan pembayaran secara tunai (cash) dan tidak ditransfer ke rekening perusahaan.

- Bahwa setiap costumer melakukan pemesanan minyak goreng curah, maka pihak costumer menemui terdakwa TJONG EN KUANG lalu memesan minyak goreng curah, kemudian setelah disepakati berapa banyak minyak goreng yang akan dibeli oleh costumer, terdakwa TJONG EN KUANG membuat kuitansi lalu costumer melakukan pembayaran secara tunai sebagaimana tertuang dalam kuitansi kepada terdakwa TJONG EN KUANG. Uang hasil penjualan yang diterima oleh terdakwa TJONG EN KUANG yang harusnya saksi laporkan/setorkan ke rekening perusahaan akan tetapi terdakwa TJONG EN KUANG tidak melakukan hal tersebut, dan hal yang dilakukan terdakwa TJONG EN KUANG yakni melaporkan kepada saksi TAN KHONG HOAT lalu uang hasil penjualan minyak goreng curah tersebut selanjutnya selanjutnya saksi TAN KHONG HOAT menyetorkan ke rekening BCA milik saksi TAN KHONG HOAT dengan nomor rekening 4050222077 atas nama TANJUANDA TIRTA.
- Adapun rata-rata harga minyak goreng curah yang dijual saksi TAN KHONG HOAT dan terdakwa TJONG EN KUANG yakni senilai Rp. 8.000, (delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.700,- (sepuluh ribu tujuh ratus rupiah), dengan data sebagai berikut:
 1. Tanggal 06 Maret 2017 Penjualan 4.500 Kg x Rp.10.700 sebesar Rp.48.700.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA
 2. Tanggal 15 Maret 2017 Penjualan 900 Kg x Rp.10.300 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 16 Mei 2017 Penjualan 3.060 Kg x Rp.10.150 sebesar Rp.32.000.000,- (Tiga puluh dua juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas TANJUANDA TIRTA.
4. Tanggal 14 Juli 2017 Penjualan 1.980 Kg x Rp.9.550 sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
5. Tanggal 31 Juli 2017 Penjualan 1.980 Kg x Rp.9.350 sebesar Rp.48.700.000,- Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
6. Tanggal 06 September 2017 3.780 Kg x Rp.9.850 sebesar Rp.38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
7. Tanggal 16 November 2017 2.520 Kg x Rp.9.850 sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
8. Tanggal 29 Desember 2017 3.680 Kg x Rp.9.300 sebesar Rp.45.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
9. Tanggal 26 Februari 2018 3.060 Kg x Rp.9.800 sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
10. Tanggal 11 April 2018 3.600 Kg x Rp.9.700 sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
11. Tanggal 16 Mei 2018 2.5200 Kg x Rp.9.625 sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
12. Tanggal 31 Mei 2018 5.040 Kg x Rp.9.450 sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
13. Tanggal 02 Juli 2018 3.780 Kg x Rp.9.150 sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
14. Tanggal 03 September 2018 2.880 Kg x Rp.8.700 sebesar Rp.24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tanggal 07 September 2018 3.780 Kg x Rp.8.800 sebesar Rp.33.000.000,- (Tiga puluh tiga lima juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA
16. Tanggal 10 Oktober 2018 1.440 Kg x Rp.8.400 sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
17. Tanggal 13 November 2018 2.780 Kg x Rp.7.600 sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
18. Tanggal 05 Desember 2018 5.220 Kg x Rp.7.550 sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
19. Tanggal 02 Januari 2019 5.940 Kg x Rp.8.000 sebesar Rp.48.720.000,- (Empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
20. Tanggal 09 Januari 2019 3.420 Kg x Rp.8.200 sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
21. Tanggal 12 Februari 2019 2.520 Kg x Rp.8.650 sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas TANJUANDA TIRTA.
22. Tanggal 13 Maret 2019 3.420 Kg x Rp.8.250 sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
23. Tanggal 26 April 2019 2.340 Kg x Rp.8.200 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
24. Tanggal 31 Mei 2019 3.600 Kg x Rp.8.350 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
25. Tanggal 03 Juli 2019 5.120 Kg x Rp.7.800 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas TANJUANDA TIRTA.
26. Tanggal 12 Juli 2019 5.000 Kg x Rp.7.750 sebesar Rp.418.500.000,- (empat ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Tanggal 08 Agustus 2019 1.620 Kg x Rp.8.400 sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
28. Tanggal 13 Agustus 2019 3.600 Kg x Rp.8.700 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
29. Tanggal 26 Agustus 2019 7.740 Kg x Rp.8.850 sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
30. Tanggal 17 September 2019 3.600 Kg x Rp.8.600 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
31. Tanggal 13 November 2019 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
32. Tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.

Sehingga total keseluruhan penjualan minyak goreng yang dilakukan terdakwa yakni sebanyak 153.732 kg dan total uang yang masuk ke rekening saksi TAN KHONG HOAT yakni sebesar Rp. 1.533.720.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan yang dilakukan saksi TAN KHONG HOAT dan terdakwa TJONG EN KUANG diketahui oleh pihak perusahaan dikarenakan tanggal 13 April 2022 pihak pemeriksa PT. Sari Agrotama Persada meminta data stok tangki, akan tetapi karena tidak dilaporkan oleh saksi TAN KHONG HOAT dan terdakwa TJONG EN KUANG, sehingga tanggal 15 April 2020 dilakukan pengecekan langsung ke perusahaan tersebut mengingat data yang dimiliki oleh pemeriksa seharusnya minyak goreng curah yang tersedia dalam tangka yakni 194.647 kg, akan tetapi pada kenyataannya yang tersisa hanya 40.915 kg, sehingga terjadi penyusutan sebanyak 153.732 kg.
- Dari hasil pemeriksaan tersebut perusahaan mengalami kerugian jika dihitung dari penyusutan yang terjadi yakni senilai 153.732 kg x Rp. 22.000,- = Rp. 3.382.104.000,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus empat ribu rupiah).

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun uang hasil penjualan minyak goreng curah tersebut saksi TAN KHONG HOAT dan terdakwa TJONG EN KUANG gunakan untuk bermain saham dan untuk kebutuhan pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YOHANES BILLY DALA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dikarenakan terdakwa Jhon En Kuang bersama Tan Khong Hoat telah melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara mengambil uang hasil penjualan minyak goreng perusahaan PT. Sari Agrotama Persada.
- Bahwa Tan Khong Hoat merupakan Kepala Cabang PT. Sari Agritama Persada Group Wilmar unit Makassar sedangkan terdakwa Tjong En Kuang merupakan Admin PT. Sari Agritama Persada Group Wilmar unit Makassar.
- Bahwa tugas dan Jabatan saksi pada PT. SARI AGROTAMA PERSADA (PT. SATP) adalah Sebagai LEGAL EKSTERNAL RELATION AND ENVIRONMENT di PT. SARI AGROTAMA PERSADA sejak Bulan Oktober 2021 sampai sekarang.
- Bahwa kejadiannya sekitar tanggal 15 April 2022 di Makassar atau tepatnya di kantor PT. (SATP) SARI AGROTAMA PERSADA di Jalan Soekarno Hatta Areal Pelabuhan Kota Makassar.
- Bahwa PT. SARI AGROTAMA PERSADA yang terletak di jalan soekarno Hatta Areal Pelabuhan Kota Makassar bergerak di bidang distribusi minyak goreng curah di Kota Makassar dan sekitarnya yang mana Tan Khon Hoat selaku Kepala Cabang PT. SATP (PT. SARI AGROTAMA PERSADA) Unit Makassar dan terdakwa Tjong En Kuang selaku Administrasi marketing PT. SATP, (PT. SARI AGROTAMA PERSADA) yang mana pada Tanggal 15 April tahun 2022 ada penjualan minyak goreng curah sebanyak 153. 732 KG X RP. 22.000,- (dua puluh dua ribu)/perton total senilai Rp. 3. 382.104.000,-(tiga milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus empat ribu rupiah) yang kemudian

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks



diduga Terdakwa tidak melaporkan penjualan dan tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan PT. SATP sehingga merugikan pihak (PT. SARI AGROTAMA PERSADA). Dimana Tan Khong Hoat selaku Kepala Cabang Unit Makassar tidak melaporkan penjualan minyak curah tersebut April 2022 sebanyak 153, 732 KG X RP. 22.00 0,- (dua puluh dua ribu)/perton total senilai Rp. 3. 382.104.000,-(tiga milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus empat ribu rupiah), yang seharusnya ada bentuk laporan penjualan kepada perusahaan PT. SATP (PT. SARI AGROTAMA PERSADA) di Jakarta dan cara menerima hasil penjualan minyak curah tersebut seharusnya ditransfer ke rekening perusahaan Norek BCA ; 0253106449 atas nama PT. SARI AGROTAMA PERSADA, tetapi pihak terdakwa menerima uang hasil penjualan tersebut secara tunai dan dimasukkan ke rekening pribadi Norek BCA No.8194423378 atas nama Tanjuanda Tirta April 2022, Sedangkan peran dari terdakwa Tjong En Kuang selaku Administrasi marketing PT. SARI AGROTAMA PERSADA yakni tidak melaporkan penjualan dan pengeluaran minyak goreng curah yang keluar ke dalam laporan penjualan, padahal ia yang melakukan pengeluaran minyak goreng curah dan juga ikut menerima uang hasil penjualan ; April 2022 sebanyak 153.732 KG X RP. 22.000, -(dua puluh dua ribu)/perton total senilai Rp. 3. 382.104.000,-(tiga milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus empat ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan adanya bukti berupa Berita Acara Stok opname barang berupa minyak curah tertanggal 15 April 2022, bukti transfer ke rekening pribadi BCA No. 8194423378 atas nama TANJUANDA TIRTA (alias TAN KHONG HOAT) Laporan Harian penjualan dengan penjelasan sebagai berikut ; bahwa pada Stok gudang sebenarnya sebesar 194.647 Kg setelah dilakukan stok opname yang dituangkan dalam berita acara stok opname tanggal 15 April 2022 ternyata stok fisik yang ada hanya sebanyak 40.915 KG sehingga ada selisih sebesar 153. 732 KG yang diduga digelapkan oleh Tan Khong Hoat dan Terdakwa;
- Bahwa yang bertugas membuat laporan penjualan harian pada PT. SATP (SARI AGROTAMA PERSADA) unit Makassar adalah terdakwa Tjong En Kuang selaku administrasi marketing namun diketahui oleh Tanjuanda Tirta Alias Tan Khong Hoat selaku kepala cabang PT. SATP Unit Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat Salinan Akta Pendirian Pembukaan Kantor Cabang dan Kuasa PT. SARI AGROTAMA PERSADA DI MAKASSAR dan Akta pengangkatan Jabatan terhadap. Tan Khong Hoat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Akta Pembukaan Kantor Cabang dan Kuasa PT. SARI AGROTAMA DI MAKASSAR Nomor : 3 Tanggal 01 Mei 2007 oleh Notaris DARMANSYAH NASUTION, SH yang beralamat di Jln. Mayjen Sutoyo Siswomiharjo/ Jln. Perdana No. 131 Kota Medan, Adapun Jabatan dan tugas Tan Khong Hoat Jabatannya adalah Sebagai Kepala Cabang PT. SATP (SARI AGROTAMA PERSADA) Unit Makassar, adapun Tugas pokoknya adalah bertanggung jawab atas kelancaran Operasional dan penjualan minyak goreng sekaligus bertanggung jawab atas pembongkaran Kapal dan Kesusutan minyak didalam Tangki.
 2. Bahwa berdasarkan surat keputusan Promosi Nomor : 487/HRD-CHD/PR/II/2014 Tentang penetapan golongan Karyawan tanggal 10 Januari 2014 yang di tanda tangani oleh ERLINA PANITRI Sebagai HUMAN CAPITAL HEAD, Adapun Jabatan dari Terdakwa Tjong En Kuang adalah sebagai Admin Penjualan dan tugasnya membuat Laporan penjualan harian dan merekap laporan penjualan bulanan ke Perusahaan PT. SATP (SARI AGROTAMA PERSADA) di Jakarta.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SATP (SARI AGROTAMA PERSADA) terhadap perbuatan Tan Khong Hoat dan terdakwa Tjong En Kuang adalah sebanyak 153.732 Kg X Rp. 22.000 (dua puluh dua ribu rupiah) senilai Rp. 3.382.104.000,-(tiga milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya tidak membenarkan Sebagian keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **ZAKARIJA RACHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dikarenakan Tan Khong Hoat bersama terdakwa Jhon En Kuang telah melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara mengambil uang hasil penjualan minyak goreng perusahaan PT. Sari Agrotama Persada.

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tan Khong Hoat merupakan Kepala Cabang PT. Sari Agritama Persada Group Wilmar unit Makassar sedangkan terdakwa Tjong En Kuang merupakan Admin PT. Sari Agritama Persada Group Wilmar unit Makassar.
- Bahwa dapat Saksi memperlihatkan Akta Pendirian dan pembukaan Kantor Cabang dan Kuasa PT. SATP (SARI AGROTAMA PERSADA) di Makassar dan Akta Pengangkatan terhadap Tanjuanda Tirta alias Tan Khong Hoat dan terdakwa Tjong En Kuang sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan Akta Pembukaan Kantor Cabang Dan Kuasa PT. SARI AGROTAMA DI MAKASSAR Nomor : 3 Tanggal 01 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris DARMANSYAH NASUTION, SH yang beralamat di Jln. Mayjen Sutoyo Siswomiharjo dan Jln. Perdana No. 131 Medan Tlpn. 061 4516115, Adapun Jabatan dan tugas Tan Khong Hoat Jabatannya adalah Sebagai Kepala Cabang PT. SATP (SARI AGROTAMA PERSADA) Unit Makassar, adapun Tugas pokoknya adalah bertanggung jawab atas kelancaran Operasional dan penjualan minyak goreng sekaligus bertanggung jawab atas pembongkaran Kapal dan Kesusutan minyak didalam Tangki.
 2. Bahwa berdasarkan surat keputusan Promosi Nomor : 487/HRD-CHD/PR/II/2014 Tentang penetapan golongan Karyawan tanggal 10 Januari 2014 yang di tanda tangani oleh ERLINA PANITRI Sebagai HUMAN CAPITAL HEAD, Terdakwa TJONG EN KUANG Jabatannya adalah sebagai Admin Penjualan dan tugasnya membuat Laporan penjualan harian dan merekap laporan penjualan bulanan ke Perusahaan PT. SATP (SARI AGROTAMA PERSADA) di Jakarta.
- Bahwa Tan Khong Hoat selaku Kepala Cabang tidak melaporkan penjualan minyak curah tersebut April 2022 sebanyak 153, 732 KG X RP. 22.000,-(dua puluh dua ribu)/pertan total senilai Rp. 3. 382.104.000,-(tiga milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus empat ribu rupiah), yang seharusnya ada bentuk laporan penjualan kepada perusahaan PT. SATP (PT. SARI AGROTAMA PERSADA) di Jakarta dan cara menerima hasil penjualan minyak curah tersebut seharusnya ditransfer ke rekening perusahaan Norek BCA ; 0253106449 atas nama PT. SARI AGROTAMA PERSADA , tetapi pihak Terdakwa menerima uang hasil penjualan tersebut secara tunai dan dimasukan ke rekening pribadi

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norek BCA No.8194423378 atas nama Tanjuanda Tirta April 2022. Sedangkan peran dari Terdakwa Tjong En Kuang selaku Administrasi marketing PT. SATP, (PT. SARI AGROTAMA PERSADA, tidak melaporkan penjualan dan pengeluaran minyak goreng curah yang keluar ke dalam laporan penjualan, padahal ia yang melakukan pengeluaran minyak goreng curah dan juga ikut menerima uang hasil penjualan ; April 2022 sebanyak 153, 732 KG X RP. 22.000,-(dua puluh dua ribu)/perton total senilai Rp. 3. 382.104.000,-(tiga milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus empat ribu rupiah).

- Bahwa bukti berupa Berita Acara Stok opname barang berupa minyak curah tanggal 15 April 2022, bukti transfer ke rekening pribadi BCA No. 8194423378 atas nama Tanjuanda Tirta (alias Tan Khong Hoat) Laporan Harian penjualan dengan penjelasan sebagai berikut ; bahwa pada Stok gudang sebenarnya sebesar 194.647 Kg setelah dilakukan stok opname yang dituangkan dalam berita acara stok opname tanggal 15 April 2022 ternyata stok fisik yang ada hanya sebanyak 40.915 KG sehingga ada selisih sebesar 153. 732 KG yang diduga digelapkan oleh Terdakwa dan Tan Khong Hoat;
- Bahwa Tan Khong Hoat telah mengembalikan Sebagian kerugian perusahaan yakni Rp. 380.500.000,-(tiga ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa dipergunakan Terdakwa Tjong En Kuang dan Tan Khong Hoat untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya tidak membenarkan Sebagian keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **RAMLI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dikarenakan terdakwa Jhon En Kuang bersama Tan Khong Hoat telah melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara mengambil uang hasil penjualan minyak goreng perusahaan PT. Sari Agrotama Persada.
- Bahwa Tan Khong Hoat merupakan Kepla Cabang PT. Sari Agrotama Persada Group Wilmar unit Makassar sedangkan terdakwa Tjong En Kuang merupakan Admin PT. Sari Agrotama Persada Group Wilmar unit Makassar.

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi memperlihatkan Akta Pendirian dan pembukaan Kantor Cabang dan Kuasa PT. SATP (SARI AGROTAMA PERSADA) di Makassar dan Akta Pengangkatan terhadap para Terdakwa TANJUANDA TIRTA alias Tan Khong Hoat dan terdakwa Tjong En Kuang sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan Akta Pembukaan Kantor Cabang Dan Kuasa PT. SARI AGROTAMA DI MAKASSAR Nomor : 3 Tanggal 01 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris DARMANSYAH NASUTION, SH yang beralamat di Jln. Mayjen Sutoyo Siswomiharjo dan Jln. Perdana No. 131 Medan Tlpn. 061 4516115, Adapun Jabatan dan tugas Sdr. Tan Khong Hoat Jabatannya adalah Sebagai Kepala Cabang PT. SATP (SARI AGROTAMA PERSADA) Unit Makassar, adapun Tugas pokoknya adalah bertanggung jawab atas kelancaran Operasional dan penjualan minyak goreng sekaligus bertanggung jawab atas pembongkaran Kapal dan Kesusutan minyak didalam Tangki.
 2. Bahwa berdasarkan surat keputusan Promosi Nomor : 487/HRD-CHD/PR/II/2014 Tentang penetapan golongan Karyawan tanggal 10 Januari 2014 yang di tanda tangani oleh ERLINA PANITRI Sebagai HUMAN CAPITAL HEAD, Terdakwa Sdr. TJONG EN KUANG Jabatannya adalah sebagai Admin Penjualan dan tugasnya membuat Laporan penjualan harian dan merekap laporan penjualan bulanan ke Perusahaan PT. SATP (SARI AGROTAMA PERSADA) di Jakarta.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui jika terdakwa Tjong En Kuang bersama Tan Khong Hoat melakukan penggelapan terhadap uang perusahaan pada tanggal 15 April 2022 di Kantor PT. SARI AGROTAMA PERSADA unit Makassar yang beralamat di Jln. Soekarno Hatta tepatnya Areal Pelabuhan Kota Makassar.
- Bahwa, terdakwa Tjong En Kuang bersama Tan Khong Hoat melakukan tindak pidana tersebut sejak tahun 2017 s/d 2019.
- Bahwa Awal mula diketahui perbuatan terdakwa Tjong En Kuang dan Tan Khong Hoat yakni berawal pada tanggal 13 April 2022 saksi meminta data BOTTEM STOK TANKI ke Terdakwa Tjong En Kuang dan Tan Khong Hoat namun tidak diberikan akhirnya saksi curiga dan pada tanggal 14 April 2022 saksi datang Ke Makassar dan tanggal 15 April 2022 pukul 09. 00 Wita saksi mengecek langsung Ke Unit Makassar yang

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jln. Soekarno Hatta tepatnya Areal Pelabuhan Kota Makassar dan pada saat itu Terdakwa Tjong En Kuang dan Tan Khong Hoat ikut hadir di Unit Makassar dan melakukan Sounding Tanki dan saat itu saksi mengetahui ada penyusutan isi tanki sebesar 153.732 Kg.

- Bahwa saksi berdasarkan berita acara stok Opname tanggal 15 April 2022 bahwa minyak secara buku masih ada sejumlah 194.647 Kg namun kenyataan dari hasil Sounding saksi bersama Terdakwa Tjong En Kuang dan Tan Khong hanya terdapat 40.915 Kg di dalam tanki sehingga terdapat selisih kesusutan tanki sebesar 153.732 Kg dan pada saat itu disaksikan oleh saksi bersama para Terdakwa dan berdasarkan juga buku laporan stok penjualan pada tanggal 14 April 2022 bahwa seharusnya stok minyak di dalam tanki sebesar 194.647 Kg, hal tersebut juga berdasarkan surat berita acara stok Opname dan buku laporan stok penjualan pada tanggal 14 April 2022.
- Bahwa atas penyusutan isi tangki tersebut selanjutnya saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa Tjong En Kuang dan Tan Khong Hoat lalu mereka menyampaikan bahwa minyak goreng tersebut dijual kepada beberapa perusahaan, dan setiap penjualannya baik Terdakwa Tjong En Kuang maupun Tan Khong Hoat tidak mencatatkannya dalam aplikasi atau data base perusahaan. Sehingga ketersediaan minyak goreng dalam tangki tidak terpantau secara akurat.
- Bahwa Tan Khong Hoat yang memerintahkan kepada Terdakwa Tjong En Kuang untuk menghubungi perusahaan yang akan membeli minyak goreng, dimana nantinya pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan yang membeli minyak goreng dilakukan secara tunai (cash) dan tidak ditransfer ke rekening perusahaan.
- Adapun uang yang diterima Terdakwa Tjong En Kuang selanjutnya nantinya disetorkan ke rekening milik terdakwa Tan Kong Hoat.
- Bahwa total keseluruhan penjualan minyak goreng yang dilakukan Terdakwa Tjong En Kuang dan Tan Khong yakni sebanyak 153.732 kg dan total uang yang masuk ke rekening TAN KHONG HOAT yakni sebesar Rp. 1.533.720.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan jika dihitung dari penyusutan yang terjadi yakni $153.732 \text{ kg} \times \text{Rp. } 22.000,- = \text{Rp. } 3.382.104.000,-$ (tiga milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus empat ribu rupiah).

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tan Khong Hoat telah mengembalikan Sebagian kerugian perusahaan yakni Rp. 380.500.000,-(tiga ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang yang digelapkan dipergunakan Terdakwa Tjong En Kuang dan Tan Khong Hoat Kuang untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya tidak membenarkan Sebagian keterangan saksi tersebut;

4. Saksi, **EDWIN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dikarenakan terdakwa bersama Jhon En Kuang telah melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara mengambil uang hasil penjualan minyak goreng perusahaan PT. Sari Agrotama Persada.
- Bahwa Tan Khong Hoat merupakan Kepla Cabang PT. Sari Agritama Persada Group Wilmar unit Makassar sedangkan Terdakwa Tjong En Kuang merupakan Admin PT. Sari Agritama Persada Group Wilmar unit Makassar.
- Bahwa SOP dalam mekanisme yang mengatur system Sdr. Tan Khong Hoat HEAD UNIT PT. SARI AGROTAMA PERSADA (PT. SATP) dan terdakwa Tjong En Kuang sebagai Administrasi Marketing PT. SARI AGROTAMA PERSADA (PT. SATP) Cabang Makassar sebagai berikut:
 1. Bahwa seharusnya hasil penjualan minyak goreng curah ditransfer kerekening Perusahaan tetapi Tan Kohong Hoat melakukan transfer kerekening pribadi Terdakwa Bank BCA Nomor 8194423378 Atas Nama Tan Khong Hoat /Tanjunganda Tirta.
 2. Bahwa HEAD Unit bertanggung jawab dan melaporkan sarana dan prasaran kerja namun tidak dilakukan pelaporan dan perbaikan atas perangkat yang rusak yaitu CCTV di Jembatan timbang sejak tahun 2020.
- Bahwa Tan Khong Hoat dan terdakwa Tjong En Kuang melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan dan/atau penggelapan dan/atau penggelapan dan/atau setidaknya turut serta melakukan dan/atau membantu melakukan perbuatan pidana yaitu diketahui tanggal 15 April 2022 di Kantor PT. SARI AGROTAMA

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSADA unit Makassar yang beralamat di Jln Soekarno Hatta tepatnya Areal Pelabuhan Kota Makassar.

- Bahwa cara Tan Khong Hoat dan terdakwa Tjong En Kuang melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan dan/atau penggelapan dan/atau penggelapan dan/atau setidak-tidaknya turut serta melakukan dan/atau membantu melakukan perbuatan pidana adalah bahwa berawal pada tanggal 14 April 2022 Saya dapat via Telepon dari Atasan Pak Hariadi untuk ke Makassar bersama Pak Darwin Johan Terkait ada Masalah Persada unit Pt. Sari Agrotama Makassar yang beralamat di Jln Soekarno Hatta tepatnya Areal Pelabuhan Kota Makassar dimana sebelumnya ada laporan dari saudara Tan Khong Hoat dan Terdakwa Tjong En Kuang terkait hasil stok tangki fisik minyak curah di PERSADA unit Pt. Sari Agrotama dimana laporan tersebut yang di laporkan hasil opname tanggal 14 April 2022 Sebesar sejumlah 194.647 Kg kemudian setelah dilakukan pengecekan tanggal 15 April namun kenyataan dari hasil Sounding tersebut bersama Terdakwa Tjong En Kuang dan Tan Khong Hoat hanya terdapat 40.915 Kg di dalam tanki sehingga terdapat selisih kesusutan tanki sebesar 153.732 Kg dan pada saat itu disaksikan oleh saya bersama Terdakwa Tjong En Kuang dan Tan Khong Hoat.
- Bahwa berdasarkan berita acara stok Opname tanggal 15 April 2022 bahwa minyak secara buku masih ada sejumlah 194.647 Kg namun kenyataan dari hasil Sounding saya bersama Terdakwa Tjong En Kuang dan Tan Khong Hoat hanya terdapat 40.915 Kg di dalam tanki sehingga terdapat selisih kesusutan tanki sebesar 153.732 Kg dan pada saat itu disaksikan oleh saya bersama Terdakwa Tjong En Kuang dan Tan Khong Hoat dan berdasarkan juga buku laporan stok penjualan pada tanggal 14 April 2022 bahwa seharusnya stok minyak di dalam tanki sebesar 194.647 Kg.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Satp (Sari Agrotama Persada) terhadap perbuatan Tan Khong Hoat dan terdakwa Tjong En Kuang adalah sebanyak 153.732 Kg Minyak Goreng sawit atau senilai Rp. 3.382.104.000,-(tiga milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya tidak membenarkan Sebagian keterangan saksi tersebut;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **TAN KHONG HOAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan bersama dengan saksi dikarenakan telah melakukan penggelapan uang perusahaan.
- Bahwa saksi merupakan Kepala Cabang PT. Sari Agritama Persada Group Wilmar unit Makassar.
- Bahwa jabatan terdakwa Tjong En Kuang di PT. SATP (SARI AGROTAMA PERSADA) unit Makassar adalah selaku Admin Marketing PT. SATP (SARI AGROTAMA PERSADA) unit Makassar sejak bulan September 2006 berdasarkan surat keputusan Promosi Nomor : 487/HRD-CHD/PR/II/2014 Tentang penetapan golongan Karyawan tanggal 10 Januari 2014 yang di tanda tangani oleh ERLINA PANITRI Sebagai HUMAN CAPITAL HEAD, Adapun tugasnya adalah melakukan penjualan minyak, membuat Laporan penjualan harian dan merekap laporan penjualan bulanan ke Perusahaan PT. SATP (SARI AGROTAMA PERSADA) di Jakarta.
- Bahwa Terdakwa Tjong En Kuang Selaku Admin Marketing PT. SATP (SARI AGROTAMA PERSADA) unit Makassar melakukan penjualan minyak goreng curah bekerja sama dengan saksi sebesar 153.732 Kg. (seratus lima puluh tiga ton tujuh ratus tiga puluh dua kilo gram) sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 dengan harga minyak goreng curah pada saat itu bervariasi sekitar Rp. 8000 sampai dengan Rp. 10.000, sehingga ada penjualan minyak goreng curah yang dilakukan oleh terdakwa Tjong En Kuang dengan jumlah sebesar 153.732 Kg X Rp. 10.000,PerKg sehingga jumlah total sebesar Rp. 1.533.720.000.- (satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa Tjong En Kuang melakukan penjualan minyak goreng curah yang sebesar 153.732 Kg. (seratus lima puluh tiga ton tujuh ratus tiga puluh dua kilo gram) ke para Coustumer mulai sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 dengan cara pihak coustumer datang membeli langsung Secara bertahap bukan sekaligus 153.732 Kg ke Kantor PT SATP yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Areal Pelabuhan Kec. Ujung Tanah Kota Makassar dan hasil penjualan minyak goreng tersebut dibayar secara tunai oleh coustumer dan hasil penjualan minyak tersebut langsung diberikan kepada saksi dan langsung saksi

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan ke rekening pribadi dengan No. rek : 8194423378 Bank BCA atas nama Tanjuanda Tirta alias Tan Khong Hoat untuk keperluan pribadi saksi dan terdakwa ikut juga menerima dan menikmati hasil penjualan minyak goreng curah yang sering diberikan kepada saksi setiap ada penjualan minyak goreng curah namun saksi sudah lupa jumlah nominalnya yang diberikan oleh Saksi.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 Berdasarkan Berita Acara Stok opname Minyak secara buku masih ada sejumlah 194.647 Kg namun kenyataan dari hasil sounding Tanki hanya terdapat 40.915 Kg didalam Tanki sehingga ditemukan selisih kesusutan dalam tanki sebesar 153.732 Kg. (seratus lima puluh tiga ton tujuh ratus tiga puluh dua kilo gram) Sejak saat itu lah diketahui ada kesusutan minyak goreng curah didalam tanki sebesar 153.732 Kg. Dan perlu saksi jelaskan pula bahwa terdakwa Tjong En Kuang ikut juga memanipulasi data di timbangan dengan cara memakai DO (Delivery Order) Relasi yang lama yang tidak diambil sehingga pihak perusahaan PT. SATP unit Makassar merasa dirugikan.
- Bahwa dari hasil penjualan minyak goreng tersebut yang saksi berikan kepada terdakwa Tjong En Kuang tidak menentu kadang dalam satu bulan saksi berikan senilai Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) kadang juga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dalam jangka 2 bulan dan uang hasil penjualan minyak goreng tersebut terdakwa Tjong En Kuang pakai untuk keperluan pribadinya namun saksi tidak mengetahui dibelanjakan buat apa.
- Bahwa pada saat Terdakwa Tjong En Kuang melakukan penjualan minyak goreng curah sebesar 153.732 Kg. (seratus lima puluh tiga ton tujuh ratus tiga puluh dua kilo gram) sejak tahun 2017 s/d tahun 2019 saksi menyaksikan dan saksi mengetahui karena pada saat melakukan penjualan minyak goreng kadang saksi berada di Kantor di PT. SATP yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Areal Pelabuhan Kec. Ujung Tanah Kota Makassar dan terdakwa Tjong En Kuang melakukan penjualan minyak goreng curah sebesar 153.732 Kg. (seratus lima puluh tiga ton tujuh ratus tiga puluh dua kilo gram) sejak tahun 2017 s/d tahun 2019 itu atas perintah saksi selaku kepala cabang PT. SATP Unit Makassar.
- Bahwa jumlah total uang hasil penjualan minyak goreng curah yang saksi berikan kepada terdakwa Tjong En Kuang dari sejak tahun 2017 s/d

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 sudah tidak tau lagi jumlahnya karena sudah lama dan saksi tidak tau dibelanjakan untuk apa.

- Bahwa terkait penjualan minyak goreng curah beberapa Customer di Kota Makassar dan sekitarnya terdakwa Tjong En Kuang menjual minyak goreng dengan harga per kilogram dan para customer melakukan pembayaran dengan cara ada yang tunai ada juga lewat transfer.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya tidak membenarkan Sebagian keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Tjong En Kuang** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sehingga dilakukan pemeriksaan, hal ini dikarenakan saksi Tan Khong Hoat bersama terdakwa (TJONG EN KUANG) telah melakukan penggelapan terhadap uang perusahaan dari tahun 2017 s/d 2019.
- Bahwa PT. SATP (SARI AGROTAMA PERSADA) GROUP WILMAR Unit Makassar beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Areal Pelabuhan Kota Makassar dan adapun Jabatan Terdakwa Tjong En Kuang di PT. SATP Unit Makassar adalah Sebagai Admin Marketing dan adapun tugas Terdakwa di PT. SATP (SARI AGROTAMA PERSADA) Unit Makassar Sebagai Berikut :
 1. Melakukan penjualan Minyak Goreng Curah atas perintah dari Kepala Cabang PT. SATP (SARI AGROTAMA PERSADA).
 2. Menunggu informasi dari pusat PT.SARI AGROTAMA PERSADA terkait harga minyak goreng setiap harinya.
 3. Membuat berita acara laporan penjual harian.
 4. Membuat laporan minyak goreng masuk ke PT.SARI AGROTAMA PERSADA.
 5. Membuat laporan rekapan bulanan dan tahunan penjualan dan masuk minyak PT.SARI AGROTAMA PERSADA.
 6. Bahwa selaku Admin Marketing PT.SARI AGROTAMA PERSADA setiap hari melaporkan hasil penjualan minyak goreng curah kepada Kantor pusat PT.SARI AGROTAMA PERSADA di Jakarta yang beralamat di Jln. Kuningan Jakarta.
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan kepada Penyidik Akta Pendirian Perusahaan PT. SATP (SARI AGROTAMA PERSADA GROUP WILMAR Unit Makassar dan Akta Pengangkatan terdakwa selaku Administrasi

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marketing PT. SATP (SARI AGROTAMA PERSADA GROUP WILMAR)

Unit Makassar sebagai berikut :

1. AKTA Pendirian PT. SATP Unit Makassar berdasarkan Akta Pembukaan Kantor Cabang dan Kuasa PT. SARI AGROTAMA DI MAKASSAR Nomor : 3 Tanggal 01 Mei 2007 oleh Notaris DARMANSYAH NASUTION, SH yang beralamat di Jln. Mayjen Sutoyo Siswomiharjo/ Jln. Perdana No. 131 Kota Medan.
 2. AKTA Pengangkatan Terdakwa berdasarkan surat keputusan Promosi Nomor : 487 / HRD-CHD / PR / I / 2014 Tentang penetapan golongan Karyawan tanggal 10 Januari 2014 yang di tanda tangani oleh ERLINA PANITRI Sebagai HUMAN CAPITAL HEAD.
- Bahwa cara Terdakwa Tjong En Kuang (Selaku Admin Marketing PT. SATP Unit Makassar) melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan/atau penggelapan dan/atau setidak-tidaknya turut serta melakukan dan/atau membantu melakukan perbuatan pidana yaitu : Bahwa berawal sejak tahun 2017 s/d tahun 2022 Terdakwa Tjong En Kuang bekerja sama dengan Tan Khong Hoat (Selaku Kepala Cabang PT. SATP unit Makassar) melakukan penjualan minyak goreng curah Kepada Para Coustumer yang berada di Kota Makassar dan sekitarnya dengan cara memanipulasi data di timbangan dengan cara memakai DO (Delivery Order) Relasi yang lama yang tidak diambil dan juga memanipulasi data di WB.Net, sejak tahun 2017 s/d tahun 2019 harga minyak goreng curah berkisaran Rp.8000/PerKg s/d Rp.10.000/PerKg, namun pada tahun 2022 harga minyak goreng curah yaitu sekitar Rp. 22.0000/PerKg, (yang menentukan estimasi harga dari pihak Perusahaan PT. SATP di Jakarta) sehingga menurut persi dari Sdr. TEH KENNY SURYADI Selaku Dirut PT. SATP di Jakarta, kerugian Pihak PT. SATP GROUP WILMAR mengalami kerugian sebanyak 153.732Kg X RP.22.000,-(dua puluh dua ribu)/perKg dengan Jumlah total senilai Rp. 3.382.104.000,-(tiga milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus empat ribu rupiah).
 - Bahwa dari hasil penjualan minyak goreng curah tersebut Terdakwa Tjong En Kuang dan saksi Tan Khong Hoat (Selaku Kepala Cabang PT. SATP Unit Makassar) tidak melaporkan hasil penjualan minyak goreng curah ke PT. SATP di Jakarta dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan minyak goreng curah ke rekening perusahaan PT. SATP (SARI

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGROTAMA PERSADA) di Jakarta, Bahwa yang seharusnya ada bentuk laporan penjualan kepada perusahaan PT. SATP (PT. SARI AGROTAMA PERSADA) di Jakarta dengan cara mentransfer ke rekening perusahaan dengan Nomor Rek : 0253106449 Bank BCA atas nama PT. SARI AGROTAMA PERSADA, Bahwa Terdakwa Tjong En Kuang menerima uang hasil penjualan Minyak Goreng tersebut dari para Customer secara tunai dan Terdakwa Tjong En Kuang ikut juga menikmati uang hasil penjualan minyak goreng tersebut diberikan oleh Tan Khong Hoat (Selaku Kepala Cabang PT. SATP Unit Makassar) dalam bentuk tunai dan atas Keterangan tersebut Terdakwa Tjong En Kuang mengakui atas perbuatannya Berdasarkan Berita Acara yang telah di buat tertanggal 15 April 2022.

- Bahwa Berdasarkan berita acara Stok opname tertanggal 15 April 2022, bahwa stok minyak goreng curah di gudang tanki masih ada minyak goreng curah sebesar 194.657kg (seratus sembilan empat ton enam ratus lima puluh tujuh kilo gram) namun setelah dilakukan stok opname (Sounding Tanki Minyak) yang dituangkan dalam berita acara stok opname tertanggal 15 April 2022 ternyata stok fisik minyak goreng yang ada hanya sebanyak 40.915 Kg (empat puluh ton sembilan ratus lima belas kilo gram) sehingga ada selisih sebesar 153.732 Kg (seratus lima puluh tiga ton tujuh ratus tiga puluh dua kilo gram), bahwa ada penjualan yang tidak dimasukkan di dalam buku penjualan.
- Bahwa yang membuat berita acara tersebut diatas adalah Terdakwa Tjong En Kuang (selaku Administarsi Marketing PT. SARI AGROTAMA PERSADA) akan tetapi terkait tanggal 15 April 2022, bukti transfer ke rekening pribadi No. Rek. 8194423378 Bank BCA atas nama Tanjuanda Tirta (alias Tan Khong Hoat) Terdakwa Tjong En Kuang tidak mengetahui ada uang masuk ke rekening pribadi Bank BCA No. Rek. 8194423378 atas nama Tanjuanda Tirta (alias Tan Khong Hoat) dan Terdakwa Tjong En Kuang tidak pernah mentrasfer uang pembelian minyak goreng curah ke rekening pribadi Bank BCA No.8194423378 atas nama Tanjuanda Tirta (alias Tan Khong Hoat).
- Kemudian Terdakwa Tjong En Kuang (selaku administrasi marketing PT.SATP (PT SARI AGROTAMA PERSADA) tidak melaporkan penjualan dan pengeluaran minyak goreng curah yang keluar kedalam laporan penjualan, padahal Terdakwa Tjong En Kuang Melakukan pengeluaran minyak goreng curah dan sudah menerima hasil penjualan minyak

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goreng tersebut pada bulan April 2022 sebanyak 153.732 KG X Rp.22.000 (dua puluh dua ribu)/PerKg dengan total senilai Rp.3.382.104.000,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus empat ribu rupiah).

- Bahwa terkait adanya selisih sebesar 153.732 Kg (seratus lima puluh tiga ton tujuh ratus tiga puluh dua kilo gram) berdasarkan berita acara Stok opname tertanggal 15 April 2022, Laporan harian penjualan dengan penjelasan sebagai berikut bahwa pada stok gudang sebenarnya sebesar 194.657Kg (seratus sembilan empat ton enam ratus lima puluh tujuh kilo gram) setelah dilakukan stok opname yang dituangkan dalam berita acara stok opname tertanggal 15 April 2022 ternyata stok fisik yang ada hanya sebanyak 40.915 Kg (empat puluh ton sembilan ratus lima belas kilo gram) bahwa ada penjualan yang tidak dimasukkan di dalam buku penjualan dan Tan Khong Hoat Selaku Kepala Cabang PT. SATP (PT SARI AGROTAMA PERSADA) Unit Makassar MENGETAHUI Terkait adanya selisih sebesar 153.732 KG, berdasarkan berita acara Stok opname tanggal 15 April 2022, Laporan harian penjualan dengan penjelasan sebagai berikut bahwa pada stok gudang sebenarnya sebesar 194.657 Kg setelah dilakukan stok opname yang dituangkan dalam berita acara stok opname tanggal 15 April 2022 ternyata stok fisik yang ada hanya sebanyak 40.915 KG bahwa ada penjualan yang tidak dimasukkan Kedalam buku penjualan.
- Bahwa dari hasil total Penjualan minyak goreng curah sebesar 153.420Kg (Seratus lima puluh tiga ton empat ratus dua puluh kilo gram) senilai Rp. 1.533.720.000.- (satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) Masuk Kerekening Tan Khong Hoat dengan No. Rek. 4050222077 Bank BCA atas nama Tanjuanda Tirta Alias (Tan Khong Hoat) digunakan untuk keperluan pribadinya dan sebagian untuk Terdakwa Tjong En Kuang namun Terdakwa tidak mengetahui jumlah total nominalnya karna setiap penjualan Terdakwa Tjong En Kuang diberikan dalam bentuk tunai.
- Bahwa data penjualan minyak Goreng curah berdasarkan Buku penjualan dan Rekening Koran Bank BCA sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang mana Terdakwa Tjong En Kuang tidak melaporkan dan tidak memasukkan ke dalam buku laporan penjual harian pada PT.SARI AGROTAMA PERSADA Unit Makassar dan hasil

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan minyak goreng tersebut masuk ke Rekening (Selaku Kepala Cab. PT. SATP Unit Makassar sebagai berikut :

1. Tanggal 06 Maret 2017 Penjualan 4.500 Kg x Rp.10.700 sebesar Rp.48.700.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas TANJUANDA TIRTA.
2. Tanggal 15 Maret 2017 Penjualan 900 Kg x Rp.10.300 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas Tanjuanda Tirta.
3. Tanggal 16 Mei 2017 Penjualan 3.060 Kg x Rp.10.150 sebesar Rp.32.000.000,- (Tiga puluh dua juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas Tanjuanda Tirta.
4. Tanggal 14 Juli 2017 Penjualan 1.980 Kg x Rp.9.550 sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas Tanjuanda Tirta.
5. Tanggal 31 Juli 2017 Penjualan 1.980 Kg x Rp.9.350 sebesar Rp.48.700.000,- Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas Tanjuanda Tirta.
6. Tanggal 06 September 2017 3.780 Kg x Rp.9.850 sebesar Rp.38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas Tanjuanda Tirta.
7. Tanggal 16 November 2017 2.520 Kg x Rp.9.850 sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas Tanjuanda Tirta.
8. Tanggal 29 Desember 2017 3.680 Kg x Rp.9.300 sebesar Rp.45.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas Tanjuanda Tirta.
9. Tanggal 26 Februari 2018 3.060 Kg x Rp.9.800 sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas Tanjuanda Tirta.
10. Tanggal 11 April 2018 3.600 Kg x Rp.9.700 sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas Tanjuanda Tirta.
11. Tanggal 16 Mei 2018 2.5200 Kg x Rp.9.625 sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas Tanjuanda Tirta.

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tanggal 31 Mei 2018 5.040 Kg x Rp.9.450 sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas Tanjuanda Tirta.
13. Tanggal 02 Juli 2018 3.780 Kg x Rp.9.150 sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas Tanjuanda Tirta.
14. Tanggal 03 September 2018 2.880 Kg x Rp.8.700 sebesar Rp.24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas Tanjuanda Tirta.
15. Tanggal 07 September 2018 3.780 Kg x Rp.8.800 sebesar Rp.33.000.000,- (Tiga puluh tiga lima juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas Tanjuanda Tirta.
16. Tanggal 10 Oktober 2018 1.440 Kg x Rp.8.400 sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas Tanjuanda Tirta.
17. Tanggal 13 November 2018 2.780 Kg x Rp.7.600 sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas Tanjuanda Tirta.
18. Tanggal 05 Desember 2018 5.220 Kg x Rp.7.550 sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas Tanjuanda Tirta.
19. Tanggal 02 Januari 2019 5.940 Kg x Rp.8.000 sebesar Rp.48.720.000,- (Empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas Tanjuanda Tirta.
20. Tanggal 09 Januari 2019 3.420 Kg x Rp.8.200 sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas Tanjuanda Tirta.
21. Tanggal 12 Februari 2019 2.520 Kg x Rp.8.650 sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas Tanjuanda Tirta.
22. Tanggal 13 Maret 2019 3.420 Kg x Rp.8.250 sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas Tanjuanda Tirta.
23. Tanggal 26 April 2019 2.340 Kg x Rp.8.200 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas Tanjuanda Tirta.

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Tanggal 31 Mei 2019 3.600 Kg x Rp.8.350 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas Tanjuanda Tirta.
25. Tanggal 03 Juli 2019 5.120 Kg x Rp.7.800 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas Tanjuanda Tirta.
26. Tanggal 12 Juli 2019 5.000 Kg x Rp.7.750 sebesar Rp.418.500.000,- (empat ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas Tanjuanda Tirta.
27. Tanggal 08 Agustus 2019 1.620 Kg x Rp.8.400 sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas Tanjuanda Tirta.
28. Tanggal 13 Agustus 2019 3.600 Kg x Rp.8.700 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas Tanjuanda Tirta.
29. Tanggal 26 Agustus 2019 7.740 Kg x Rp.8.850 sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas Tanjuanda Tirta.
30. Tanggal 17 September 2019 3.600 Kg x Rp.8.600 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas Tanjuanda Tirta.
31. Tanggal 13 November 2019 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas Tanjuanda Tirta.
32. Tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas Tanjuanda Tirta.

Sehingga total Penjualan sebesar 153.732Kg (Seratus lima puluh tiga ton tujuh ratus tiga puluh dua Kilo gram) X Rp. 10.000/PerKg dengan jumlah total sebesar Rp. 1.533.720.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) Masuk Kerekening TAN KHONG HOAT dengan No. Rek. 4050222077 Bank BCA atas nama TANJUANDA TIRTA Alias (TAN KHONG HOAT).

- Bahwa cara pihak Coustumer melakukan pembelian minyak goreng curah di PT. SATP (SARI AGROTAMA PERSADA) unit Makassar dengan cara yaitu bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 para

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak coustumer apabila mau membeli minyak goreng curah yaitu dengan cara terlebih dahulu menghubungi saksi TAN KHONG HOAT (selaku kepala cabang PT. SATP unit Makassar) lewat telephone untuk menanyakan terkait masalah harga minyak goreng setelah sepakat dengan harga barulah pihak coustumer memesan dengan jumlah Tonase setelah itu pihak coustumer langsung melakukan pembayaran lewat Transfer ke Nomor Rekening dengan No. Rek. 0253106449 Bank BCA atas nama Pt. Sari Agrotama Persada, setelah pihak Coustumer melakukan pembayaran langsung diterbitkan DO (Delivery Order) oleh pihak Pt. Sari Agrotama Persada di Jakarta sesuai dengan Kuantiti yang mereka beli dan barulah minyak goreng curah tersebut bisa keluar dari Gudang Tanki PT. SATP.

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 apabila pihak Coustumer mau memesan minyak goreng curah lagi tidak lewat saya lagi melainkan memesan lewat Pak RAMLI (selaku Kepala Cabang PT. Wina Group Wilmar Gresik Surabaya).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Ridwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
 - Bahwa saksi merupakan mitra kerjasama pembelian minyak curah sejak tahun 2018 sampai 2022 di PT.SARI AGRO PRATAMA
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa TJONG EN KUANG sebagai kepala admin Marketing PT.Sari Agro Pratama
 - Bahwa selama bekerjasama dengan terdakwa, pola transaksi Kerjasama selama ini via telpon
 - Bahwa saksi melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening perusahaan yaitu PT.SARI AGRO PRATAMA.
 - Bahwa selama bekerjasama, saksi tidak pernah mendengar jika terdakwa ada melakukan perbuatan yang melanggar hukum
 - Bahwa selama transaksi pembelian minyak dalam jumlah yang banyak dengan kisaran harga Rp10.000
 - Bahwa jika saksi ingin membeli, maka saksi langsung pesan kepada TAN KHONG HOAT.

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Ade Charge tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Print Out Rekening Bank BCA No. Rek. 4050222077 atas nama TANJUANDA TIRTA alias (TAN KHONG HOAT) sejak tanggal 06 Maret 2017 s/d tanggal 10 Desember 2019;
2. Foto copy legalisir Buku Laporan Penjualan harian pada tanggal 14 April 2022 bahwa seharusnya stok minyak di dalam tanki sebesar 194.647 Kg;
3. Foto copy legalisir Bukti Berita Acara Stok Opname tanggal 15 April 2022 bahwa minyak secara buku masih ada sejumlah 194.647 Kg;
4. Foto Copy Legalisir Salinan Akta Pembukaan Kantor Cabang dan Kuasa PT. SATP SARI AGROTAMA PERSADA di Makassar, Nomor : 3 tanggal 01 Mei 2007;
5. Foto Copy Legalisir Salinan Akta Pembukaan Kantor Cabang dan Kuasa Sdr. TAN KHONG HOAT sebagai Kepala Cabang PT. SATP SARI AGROTAMA PERSADA di Makassar, Nomor : 3 tanggal 01 Mei 2007;
6. Foto Copy Legalisir Akta Pengangkatan Sdr. TJONG EN KUANG sebagai Admin Marketing PT. SATP SARI AGROTAMA PERSADA Unit Makassar;
7. Uang senilai Rp. 380.500.000,-(tiga ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian sdr. TAN KHONG HOAT atas kerugian PT. SATP (SARI AGROTAMA PERSADA);
8. Foto copy legalisir Buku Rekap Laporan penjualan harian dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah Karyawan pada PT. SATP (Sari Agrotama Persada Group Wilmar) Unit Makassar selaku Administrasi Marketing sejak Tahun 2006 sampai dengan Mei tahun 2022 yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Kota Makassar.
- Bahwa benar dari hasil penjualan minyak goreng curah tersebut Terdakwa Tjong En Kuang dan TAN KHONG HOAT (Selaku Kepala Cabang PT. SATP Unit Makassar) tidak melaporkan hasil penjualan minyak goreng curah ke PT. SATP di Jakarta dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan minyak

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks



goreng curah ke rekening perusahaan PT. SATP (SARI AGROTAMA PERSADA) di Jakarta, Bahwa yang seharusnya ada bentuk laporan penjualan kepada perusahaan PT. SATP (PT. SARI AGROTAMA PERSADA) di Jakarta dengan cara mentransfer ke rekening perusahaan dengan Nomor Rek : 0253106449 Bank BCA atas nama PT. SARI AGROTAMA PERSADA, Bahwa Terdakwa Tjong En Kuang menerima uang hasil penjualan Minyak Goreng tersebut dari para Coustumer secara tunai dan Terdakwa Tjong En Kuang ikut juga menikmati uang hasil penjualan minyak goreng tersebut diberikan oleh Tan Khong Hoat (Selaku Kepala Cabang PT. SATP Unit Makassar) dalam bentuk tunai dan atas Keterangan tersebut Terdakwa Tjong En Kuang mengakui atas perbuatannya Berdasarkan Berita Acara yang telah di buat tertanggal 15 April 2022.

- Bahwa benar terdakwa sebagai Administrasi Marketing diberi tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. Melakukan penjualan Minyak Goreng Curah atas perintah dari Kepala Cabang PT. SATP (SARI AGROTAMA PERSADA).
 2. Menunggu informasi dari pusat PT.SARI AGROTAMA PERSADA terkait harga minyak goreng setiap harinya.
 3. Membuat berita acara laporan penjual harian.
 4. Membuat laporan minyak goreng masuk ke PT.SARI AGROTAMA PERSADA.
 5. Membuat laporan rekapitulasi bulanan dan tahunan penjualan dan masuk minyak PT.SARI AGROTAMA PERSADA.
 6. Bahwa selaku Admin Marketing PT.SARI AGROTAMA PERSADA setiap hari melaporkan hasil penjualan minyak goreng curah kepada Kantor pusat PT.SARI AGROTAMA PERSADA di Jakarta yang beralamat di Jln. Kuningan Jakarta.
- Bahwa benar cara Terdakwa Tjong En Kuang (Selaku Admin Marketing PT. SATP Unit Makassar) melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan/atau penggelapan dan/atau setidak-tidaknya turut serta melakukan dan/atau membantu melakukan perbuatan pidana yaitu : Bahwa berawal sejak tahun 2017 s/d tahun 2022 Terdakwa Tjong En Kuang bekerja sama dengan Tan Khong Hoat (Selaku Kepala Cabang PT. SATP unit Makassar) melakukan penjualan minyak goreng curah Kepada Para Coustumer yang berada di Kota Makassar dan sekitarnya dengan cara memanipulasi data di timbangan dengan cara memakai DO (Delivery Order) Relasi yang lama yang tidak diambil dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanipulasi data di WB.Net, sejak tahun 2017 s/d tahun 2019 harga minyak goreng curah berkisaran Rp.8000/PerKg s/d Rp.10.000/PerKg, namun pada tahun 2022 harga minyak goreng curah yaitu sekitar Rp. 22.0000/PerKg, (yang menentukan estimasi harga dari pihak Perusahaan PT. SATP di Jakarta) sehingga menurut persi dari Sdr. TEH KENNY SURYADI Selaku Dirut PT. SATP di Jakarta, kerugian Pihak PT. SATP GROUP WILMAR mengalami kerugian sebanyak 153.732Kg X Rp.22.000,-(dua puluh dua ribu)/perKg dengan Jumlah total senilai Rp. 3.382.104.000,-(tiga milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus empat ribu rupiah).

- Bahwa benar berdasarkan berita acara Stok opname tertanggal 15 April 2022, bahwa stok minyak goreng curah di gudang tanki masih ada minyak goreng curah sebesar 194.657kg (seratus sembilan empat ton enam ratus lima puluh tujuh kilo gram) namun setelah dilakukan stok opname (Sounding Tanki Minyak) yang dituangkan dalam berita acara stok opname tertanggal 15 April 2022 ternyata stok fisik minyak goreng yang ada hanya sebanyak 40.915 Kg (empat puluh ton sembilan ratus lima belas kilo gram) sehingga ada selisih sebesar 153.732 Kg (seratus lima puluh tiga ton tujuh ratus tiga puluh dua kilo gram), bahwa ada penjualan yang tidak dimasukkan di dalam buku penjualan.
- Bahwa benar yang membuat berita acara tersebut diatas adalah Terdakwa Tjong En Kuang (selaku Administarsi Marketing PT. SARI AGROTAMA PERSADA) akan tetapi terkait tanggal 15 April 2022, bukti transfer ke rekening pribadi No. Rek. 8194423378 Bank BCA atas nama Tanjuanda Tirta (alias Tan Khong Hoat) Terdakwa Tjong En Kuang tidak mengetahui ada uang masuk ke rekening pribadi Bank BCA No. Rek. 8194423378 atas nama Tanjuanda Tirta (alias Tan Khong Hoat) dan Terdakwa Tjong En Kuang tidak pernah mentrasfer uang pembelian minyak goreng curah ke rekening pribadi Bank BCA No.8194423378 atas nama Tanjuanda Tirta (alias Tan Khong Hoat).
- Bahwa benar Terdakwa Tjong En Kuang (selaku administrasi marketing PT.SATP (PT SARI AGROTAMA PERSADA) tidak melaporkan penjualan dan pengeluaran minyak goreng curah yang keluar kedalam laporan penjualan, padahal Terdakwa TJONG EN KUANG Melakukan pengeluaran minyak goreng curah dan sudah menerima hasil penjualan minyak goreng tersebut pada bulan April 2022 sebanyak 153.732 KG X Rp.22.000 (dua puluh dua ribu)/PerKg dengan total senilai

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.382.104.000,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus empat ribu rupiah).

- Bahwa dari hasil total Penjualan minyak goreng curah sebesar 153.420Kg (Seratus lima puluh tiga ton empat ratus dua puluh kilo gram) senilai Rp. 1.533.720.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) Masuk Kerekening Tan Khong Hoat dengan No. Rek. 4050222077 Bank BCA atas nama Tanjuanda Tirta Alias (Tan Khong Hoat) digunakan untuk keperluan pribadinya dan sebagian untuk Terdakwa Tjong En Kuang namun Terdakwa tidak mengetahui jumlah total nominalnya karna setiap penjualan Terdakwa TJONG EN KUANG diberikan dalam bentuk tunai.
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan tersebut perusahaan mengalami kerugian jika dihitung dari penyusutan yang terjadi yakni senilai 153.732 kg x Rp. 22.000,- = Rp. 3.382.104.000,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Pertama Pasal 374 Jo 55 ayat (1) Ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 372 Jo 55 ayat (1) Ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu dakwaan Pertama Pasal 374 Jo 55 ayat (1) Ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks



6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang manusia (siapa saja) yang diakui sebagai subjek hukum yang telah diduga melakukan perbuatan yang dilarang dalam unsur ke 2, 3, 4, 5 dan 6 yang merupakan bestanddelen yang ditentukan Pasal 374 KUHP ini, dan orang tersebut telah cukup dan mampu dihadapkan ke persidangan untuk diminta pertanggung jawaban hukumnya atas perbuatannya yang melanggar larangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah seorang yaitu bernama **Tjong En Kuang** yang pada awal pemeriksaan mengaku dan membenarkan identitasnya serta menerangkan bahwa dirinya orang yang diajukan pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut dan hal inipun bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang bernama **Tjong En Kuang**, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (Subyek hukumnya) atau *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Memorie van Toelichting (MvT), bahwa sengaja itu “de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf, maksudnya sengaja adalah sebagai willen dan wettens artinya perbuatan yang dikehendaki dan diketahui akibatnya oleh pelaku, akan tetapi dengan penjelasan ini dan berdasarkan hal dalam Psikologi orang tetap masih ragu-ragu apakah “sengaja” itu sesuatu yang juga dapat tidak diinsyafi, sedangkan bagi hukum pidana positif “sengaja” itu sesuatu yang diinsyafi oleh pembuat delik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud “Dengan sengaja” merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata, sungguhpun dengan demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur delik ini telah ditentukan maksud dari si pelaku, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain, artinya perbuatan tersebut dilakukan terdakwa semata-mata untuk mendapatkan keuntungan atau kenikmatan yang dirasakannya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur “Melawan Hak atau Melawan Hukum” ini, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam suatu rumusan Delik sering dijumpai istilah “Melawan Hukum atau Melawan Hak” yang merupakan terjemahan dari istilah “Wederrechtijkheid” dalam bahasa Belanda;
- Bahwa sifat melawan hukum harus selalu ada di dalam setiap tindak pidana, baik yang dicantumkan secara tegas sebagai unsur tindak pidana seperti pada Pasal 362, Pasal 372, dan Pasal 378 KUHP;
- Bahwa menurut teori Hukum Pidana, sifat melawan hukum atau Wederrechtijkheid dibagi menjadi 2 aliran, yaitu sifat melawan hukum materil dan sifat melawan hukum formil, namun pada umumnya para ahli hukum berpendapat bahwa sifat melawan hukum adalah suatu tindak pidana pada suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum, sedangkan hukum yang dimaksudkan adalah hukum yang berlaku secara umum baik dalam artian formil maupun materiil, dan pengertian hukum yang bersifat umum adalah hukum yang mengatur dan mengikat kehidupan masyarakat secara umum atau lazim dikenal dengan istilah Hukum Publik;
- Bahwa pengertian Wederrechtijkheid (Melawan Hukum atau Melawan Hak) yang terkandung dalam KUHP in case Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP adalah menunjuk pada pengertian “tegen het recht” dan

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan kategori pengertian “Zonder recht” (Tanpa Hak) dalam ruang lingkup Hukum Privat yang timbul dari adanya hubungan kontraktual;

- Bahwa bila dihubungkan dengan perkara aquo, dipersidangan telah terungkap fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi, bukti surat atau barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, serta Keterangan terdakwa, yaitu:
 - Bahwa awalnya saksi Tan Khong Hoat Tirta Alias Yusuf Ramadhan Alias Tan Khong Hoat (selanjutnya disebut saksi Tan Khong Hoat) selaku Kepala Cabang PT. Sari Agrotama Persada Group Wilmar Unit Makassar, yang memiliki tugas salah satunya melakukan penjualan minyak goreng curah, mengajak terdakwa Tjong En Kuang yang merupakan Admin PT. SATP Unit Makassar pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 untuk bekerjasama melakukan manipulasi dan hal tersebut disetujui dan disepakati oleh terdakwa Tjong En Kuang, dimana hal tersebut dilakukan dengan cara saksi Tan Khong Hoat memerintahkan kepada terdakwa Tjong En Kuang untuk memanipulasi data timbangan stok minyak goreng dan data Web. Net dengan cara memakai DO (Delivery Order) customer yang lama dengan tujuan agar data penjualan minyak goreng tidak muncul pada sistem. Sehingga data jumlah minyak goreng curah yang tersedia dan ada pada database perusahaan tidak mengalami perubahan serta kantor pusat tidak mengetahui apabila ada penjualan minyak goreng curah keluar dari gudang tangki.
 - Bahwa saksi Tan Khong Hoat juga meminta kepada terdakwa Tjong En Kuang untuk menentukan data customer lama yang akan digunakan sebagai data yang nantinya membeli minyak goreng curah, setelah itu terdakwa Tjong En Kuang mencari data dimaksud lalu terdakwa Tjong En Kuang menawarkan kepada 3 (Tiga) perusahaan untuk membeli minyak goreng curah dari PT. SATP Unit Makassar, Setelah itu saksi Tan Khong Hoat dan terdakwa Tjong En Kuang selanjutnya mengatur strategi penjualan dimana saat itu disepakati oleh keduanya bahwa penjualan minyak goreng curah tersebut dilakukan dengan pembayaran secara tunai (cash) dan tidak ditransfer ke rekening perusahaan.
 - Bahwa setiap customer melakukan pemesanan minyak goreng curah, maka pihak customer menemui terdakwa Tjong En Kuang

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu memesan minyak goreng curah, kemudian setelah disepakati berapa banyak minyak goreng yang akan dibeli oleh costumer, terdakwa Tjong En Kuang membuat kuitansi lalu costumer melakukan pembayaran secara tunai sebagaimana tertuang dalam kuitansi kepada terdakwa Tjong En Kuang. Uang hasil penjualan yang diterima oleh terdakwa Tjong En Kuang yang harusnya saksi laporkan/setorkan ke rekening perusahaan akan tetapi terdakwa Tjong En Kuang tidak melakukan hal tersebut, dan hal yang dilakukan terdakwa Tjong En Kuang yakni melaporkan kepada saksi Tan Khong Hoat lalu uang hasil penjualan minyak goreng curah tersebut selanjutnya selanjutny saksi Tan Khong Hoat menyetorkan ke rekening BCA milik saksi Tan Khong Hoat dengan nomor rekening 4050222077.

- Bahwa adapun rata-rata harga minyak goreng curah yang dijual saksi TAN KHONG HOAT dan terdakwa i TJONG EN KUANG yakni senilai Rp. 8.000, (delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.700,- (sepuluh ribu tujuh ratus rupiah), dengan data dari tanggal 6 Maret 2017 sampai Tanggal 10 Desember 2019, Sehingga total keseluruhan penjualan minyak goreng yang dilakukan terdakwa yakni sebanyak 153.732 kg dan total uang yang masuk ke rekening saksiTAN KHONG HOAT yakni sebesar Rp. 1.533.720.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan saksi TAN KHONG HOAT dan terdakwa TJONG EN KUANG diketahui oleh pihak perusahaan dikarenakan tanggal 13 April 2022 pihak pemeriksa PT. Sari Agrotama Persada meminta data stok tangki, akan tetapi karena tidak dilaporkan oleh saksi TAN KHONG HOAT dan terdakwa TJONG EN KUANG, sehingga tanggal 15 April 2020 dilakukan pengecekan langsung ke perusahaan tersebut mengingat data yang dimiliki oleh pemeriksa seharusnya minyak goreng curah yang tersedia dalam tangki yakni 194.647 kg, akan tetapi pada kenyataannya yang tersisa hanya 40.915 kg, sehingga terjadi penyusutan sebanyak 153.732 kg.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut perusahaan mengalami kerugian jika dihitung dari penyusutan yang terjadi yakni senilai



153.732 kg x Rp. 22.000,- = Rp. 3.382.104.000,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus empat ribu rupiah).

- Bahwa Adapun uang hasil penjualan minyak goreng curah tersebut saksi Tan Khong Hoat dan terdakwa Tjong En Kuang gunakan untuk bermain saham dan untuk kebutuhan pribadi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan diatas dapatlah disimpulkan bahwa Unsur “ dengan sengaja dan Melawan Hukum atau Melawan Hak” yang dimaksud dalam delik ini diyakini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung maksud si pelaku (terdakwa) untuk memiliki barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, atau terdakwa menganggap dirinya sebagai seolah-olah pemilik barang, pada hal diketahui sesungguhnya barang tersebut bukan miliknya, baik seluruhnya maupun sebagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibuhungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Berdasarkan berita acara Stok opname tertanggal 15 April 2022, bahwa stok minyak goreng curah di gudang tanki masih ada minyak goreng curah sebesar 194.657kg (seratus sembilan empat ton enam ratus lima puluh tujuh kilo gram) namun setelah dilakukan stok opname (Sounding Tanki Minyak) yang dituangkan dalam berita acara stok opname tertanggal 15 April 2022 ternyata stok fisik minyak goreng yang ada hanya sebanyak 40.915 Kg (empat puluh ton sembilan ratus lima belas kilo gram) sehingga ada selisih sebesar 153.732 Kg (seratus lima puluh tiga ton tujuh ratus tiga puluh dua kilo gram), bahwa ada penjualan yang tidak dimasukkan di dalam buku penjualan.

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan minyak goreng curah yang diterima oleh terdakwa yang harusnya dilaporkan/disetorkan ke Rekening Perusahaan akan tetapi terdakwa yakni melaporkan kepada saksi Tan Khong Hoat lalu uang hasil penjualan minyak goreng curah tersebut selanjutnya saksi Tan Khong Hoat menyetorkannya ke Rekening BCA milik saksi Tan Khong Hoat dengan nomor rekening 40502220777 atas nama Tanjuanda Tirta alias Tan Khong Hoat dan Terdakwa dan saksi menggunakan uang tersebut untuk bermain saham dan kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan diatas dapatlah disimpulkan bahwa Unsur “Memiliki sesuatu barang yang sama



sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” yang dimaksud dalam delik ini diyakini telah terpenuhi;

4. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan keberadaan barang itu dikuasai oleh terdakwa karena disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jadi bukan disebabkan oleh tindakan kejahatan atau perbuatan lainnya, sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu benda berujud atau tidak berujud yang bernilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, telah diketahui bahwa terdakwa adalah karyawan pada PT. Sari Agrotama Persada Group Wilmar Unit Makassar sebagai Admin Marketing dengann tugas dan tanggung jawab Melakukan penjualan Minyak Goreng Curah atas perintah dari Kepala Cabang PT. SATP (SARI AGROTAMA PERSADA), menunggu informasi dari pusat PT.SARI AGROTAMA PERSADA terkait harga minyak goreng setiap harinya, membuat berita acara laporan penjual harian, membuat laporan minyak goreng masuk ke PT.SARI AGROTAMA PERSADA, membuat laporan rekapan bulanan dan tahunan penjualan dan masuk minyak PT.SARI AGROTAMA PERSADA, selaku Admin Marketing PT.SARI AGROTAMA PERSADA setiap hari melaporkan hasil penjualan minyak goreng curah kepada Kantor pusat PT.SARI AGROTAMA PERSADA di Jakarta yang beralamat di Jln. Kuningan Jakarta. Awalnya saki Tan Khong Hoat Tirta Alias Yusuf Ramadhan Alias Tan Khong Hoat (selanjutnya disebut saksi Tan Khong Hoat) selaku Kepala Cabang PT. Sari Agrotama Persada Group Wilmar Unit Makassar, yang memiliki tugas salah satunya melakukan penjualan minyak goreng curah, mengajak terdakwa TJONG EN KUANG yang merupakan Admin PT. SATP Unit Makassar pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 untuk bekerjasama melakukan manipulasi dan hal tersebut disetujui dan disepakati oleh terdakwa Tjong En Kuang, dimana hal tersebut dilakukan dengan saksi memerintahkan kepada terdakwa Tjong En Kuang untuk memanipulasi data timbangan stok minyak goreng dan data Web. Net dengan cara memakai DO (Delivery Order) costumers yang lama dengan tujuan agar data penjualan minyak goreng tidak muncul pada sistem. Sehingga data jumlah minyak goreng curah yang tersedia dan ada



pada database perusahaan tidak mengalami perubahan serta kantor pusat tidak mengetahui apabila ada penjualan minyak goreng curah keluar dari gudang tangki. Saksi Tan Khong Hoat juga meminta kepada terdakwa Tjong En Kuang untuk menentukan data costumer lama yang akan digunakan sebagai data yang nantinya membeli minyak goreng curah, setelah itu terdakwa Tjong En Kuang mencari data dimaksud lalu terdakwa Tjong En Kuang menawarkan kepada 3 (Tiga) perusahaan untuk membeli minyak goreng curah dari PT. SATP Unit Makassar, Setelah itu Saksi Tan Khong Hoat dan terdakwa Tjong En Kuang selanjutnya mengatur strategi penjualan dimana saat itu disepakati oleh keduanya bahwa penjualan minyak goreng curah tersebut dilakukan dengan pembayaran secara tunai (cash) dan tidak ditransfer ke rekening perusahaan. Setiap costumer melakukan pemesanan minyak goreng curah, maka pihak costumer menemui terdakwa Tjong En Kuang lalu memesan minyak goreng curah, kemudian setelah disepakati berapa banyak minyak goreng yang akan dibeli oleh costumer, terdakwa Tjong En Kuang membuat kuitansi lalu costumer melakukan pembayaran secara tunai sebagaimana tertuang dalam kuitansi kepada terdakwa Tjong En Kuang. Uang hasil penjualan yang diterima oleh terdakwa Tjong En Kuang yang harusnya saksi laporkan/setorkan ke rekening perusahaan akan tetapi terdakwa Tjong En Kuang tidak melakukan hal tersebut, dan hal yang dilakukan terdakwa Tjong En Kuang yakni melaporkan kepada saksi Tan Khong Hoat lalu uang hasil penjualan minyak goreng curah tersebut selanjutnya selanjutnya saksi Tan Khong Hoat menyetorkan ke rekening BCA milik saksi Tan Khong Hoat dengan nomor rekening 4050222077. Adapun rata-rata harga minyak goreng curah yang dijual saksi TAN KHONG HOAT dan saksi TJONG EN KUANG yakni senilai Rp. 8.000, (delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.700,- (sepuluh ribu tujuh ratus rupiah), dengan data dari tanggal 6 Maret 2017 sampai Tanggal 10 Desember 2019, Sehingga total keseluruhan penjualan minyak goreng yang dilakukan terdakwa yakni sebanyak 153.732 kg dan total uang yang masuk ke rekening saksi TAN KHONG HOAT yakni sebesar Rp. 1.533.720.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Perbuatan yang dilakukan saksi Tan Khong Hoat dan terdakwa Tjong En Kuang diketahui oleh pihak perusahaan dikarenakan tanggal 13 April 2022 pihak pemeriksa PT. Sari Agrotama Persada meminta data stok tangki, akan tetapi karena tidak dilaporkan oleh saksi Tan Khong Hoat dan terdakwa TJONG EN KUANG, sehingga tanggal 15 April 2020 dilakukan pengecekan

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks



langsung ke perusahaan tersebut mengingat data yang dimiliki oleh pemeriksa seharusnya minyak goreng curah yang tersedia dalam tangki yakni 194.647 kg, akan tetapi pada kenyataannya yang tersisa hanya 40.915 kg, sehingga terjadi penyusutan sebanyak 153.732 kg. Dari hasil pemeriksaan tersebut perusahaan mengalami kerugian jika dihitung dari penyusutan yang terjadi yakni senilai $153.732 \text{ kg} \times \text{Rp. } 22.000,- = \text{Rp. } 3.382.104.000,-$ (tiga milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan minyak goreng curah tersebut terdakwa TAN KHONG HOAT dan saksi TJONG EN KUANG gunakan untuk bermain saham dan untuk kebutuhan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan diatas dapatlah disimpulkan bahwa Unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dimaksud dalam delik ini telah terpenuhi”;

5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP hanya mengelompokkan yang dipidana sebagai pelaku tindak pidana, yaitu *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*. Menurut **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka, Kedua mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diberikan dipersidangan dan keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum yaitu :

Menimbang, bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2017 s/d



2019 bertempat di PT. SARI AGROTAMA PERSADA Makassar di Jl. Soekarno Hatta Areal Pelabuhan Kota Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian, jika antara beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa awalnya saksi TAN KHONG HOAT selaku Kepala Cabang PT. Sari Agrotama Persada Group Wilmar Unit Makassar, yang memiliki tugas salah satunya melakukan penjualan minyak goreng curah, mengajak terdakwa TJONG EN KUANG yang merupakan Admin PT. SATP Unit Makassar pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 untuk bekerjasama melakukan manipulasi dan hal tersebut disetujui dan disepakati oleh terdakwa TJONG EN KUANG, dimana hal tersebut dilakukan dengan cara:

Menimbang bahwa saksi TAN KHONG HOAT memerintahkan kepada terdakwa TJONG EN KUANG untuk memanipulasi data timbangan stok minyak goreng dan data Web. Net dengan cara memakai DO (Delivery Order) costumer yang lama dengan tujuan agar data penjualan minyak goreng tidak muncul pada sistem. Sehingga data jumlah minyak goreng curah yang tersedia dan ada pada database perusahaan tidak mengalami perubahan serta kantor pusat tidak mengetahui apabila ada penjualan minyak goreng curah keluar dari gudang tangki.

Menimbang, bahwa saksi TAN KHONG HOAT juga meminta kepada terdakwa TJONG EN KUANG untuk menentukan data costumer lama yang akan digunakan sebagai data yang nantinya membeli minyak goreng curah, setelah itu terdakwa TJONG EN KUANG mencari data dimaksud lalu terdakwa TJONG EN KUANG menawarkan kepada 3 (Tiga) perusahaan untuk membeli minyak goreng curah dari PT. SATP Unit Makassar;

Menimbang, bahwa saksi TAN KHONG HOAT dan terdakwa TJONG EN KUANG selanjutnya mengatur strategi penjualan dimana saat itu disepakati oleh keduanya bahwa penjualan minyak goreng curah tersebut dilakukan dengan pembayaran secara tunai (cash) dan tidak ditransfer ke rekening perusahaan.



Menimbang, bahwa setiap costumer melakukan pemesanan minyak goreng curah, maka pihak costumer menemui terdakwa TJONG EN KUANG lalu memesan minyak goreng curah, kemudian setelah disepakati berapa banyak minyak goreng yang akan dibeli oleh costumer, terdakwa TJONG EN KUANG membuat kuitansi lalu costumer melakukan pembayaran secara tunai sebagaimana tertuang dalam kuitansi kepada terdakwa TJONG EN KUANG. Uang hasil penjualan yang diterima oleh terdakwa TJONG EN KUANG yang harusnya saksi laporkan/setorkan ke rekening perusahaan akan tetapi terdakwa TJONG EN KUANG tidak melakukan hal tersebut, dan hal yang dilakukan terdakwa TJONG EN KUANG yakni melaporkan kepada saksi TAN KHONG HOAT lalu uang hasil penjualan minyak goreng curah tersebut selanjutnya selanjutnya saksi TAN KHONG HOAT menyetorkan ke rekening BCA milik saksi TAN KHONG HOAT dengan nomor rekening 4050222077 atas nama TANJUANDA TIRTA.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan saksi TAN KHONG HOAT dan terdakwa TJONG EN KUANG diketahui oleh pihak perusahaan dikarenakan tanggal 13 April 2022 pihak pemeriksa PT. Sari Agrotama Persada meminta data stok tangki, akan tetapi karena tidak dilaporkan oleh saksi TAN KHONG HOAT dan terdakwa TJONG EN KUANG, sehingga tanggal 15 April 2020 dilakukan pengecekan langsung ke perusahaan tersebut mengingat data yang dimiliki oleh pemeriksa seharusnya minyak goreng curah yang tersedia dalam tangka yakni 194.647 kg, akan tetapi pada kenyataannya yang tersisa hanya 40.915 kg, sehingga terjadi penyusutan sebanyak 153.732 kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan diatas dapatlah disimpulkan bahwa Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dimaksud dalam delik ini telah terpenuhi”.

Ad.6 Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menurut Lamintang Pasal 64 KUHP ini mengatur bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari kesimpulan tindak pidana yang sejenis dan untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya pelakunya memerlukan waktu berbeda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2017 s/d 2019 bertempat di PT. SARI AGROTAMA PERSADA Makassar di Jl. Soekarno Hatta Areal Pelabuhan Kota Makassar, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya saksi TAN KHONG HOAT selaku Kepala Cabang PT. Sari Agrotama Persada Group Wilmar Unit Makassar, yang memiliki tugas salah satunya melakukan penjualan minyak goreng curah, mengajak terdakwa TJONG EN KUANG yang merupakan Admin PT. SATP Unit Makassar pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 untuk bekerjasama melakukan manipulasi dan hal tersebut disetujui dan disepakati oleh terdakwa TJONG EN KUANG;

Menimbang, bahwa saksi TAN KHONG HOAT memerintahkan kepada terdakwa TJONG EN KUANG untuk memanipulasi data timbangan stok minyak goreng dan data Web. Net dengan cara memakai DO (Delivery Order) costumer yang lama dengan tujuan agar data penjualan minyak goreng tidak muncul pada sistem. Sehingga data jumlah minyak goreng curah yang tersedia dan ada pada database perusahaan tidak mengalami perubahan serta kantor pusat tidak mengetahui apabila ada penjualan minyak goreng curah keluar dari gudang tangki.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi TAN KHONG HOAT juga meminta kepada terdakwa TJONG EN KUANG untuk menentukan data costumer lama yang akan digunakan sebagai data yang nantinya membeli minyak goreng curah, setelah itu terdakwa TJONG EN KUANG mencari data dimaksud lalu terdakwa TJONG EN KUANG menawarkan kepada 3 (Tiga) perusahaan untuk membeli minyak goreng curah dari PT. SATP Unit Makassar;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi TAN KHONG HOAT dan terdakwa TJONG EN KUANG selanjutnya mengatur strategi penjualan dimana saat itu disepakati oleh keduanya bahwa penjualan minyak goreng curah tersebut dilakukan dengan pembayaran secara tunai (cash) dan tidak ditransfer ke rekening perusahaan.

Menimbang, bahwa setiap costumer melakukan pemesanan minyak goreng curah, maka pihak costumer menemui terdakwa TJONG EN KUANG lalu memesan minyak goreng curah, kemudian setelah disepakati berapa

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak minyak goreng yang akan dibeli oleh costumer, terdakwa TJONG EN KUANG membuat kuitansi lalu costumer melakukan pembayaran secara tunai sebagaimana tertuang dalam kuitansi kepada terdakwa TJONG EN KUANG. Uang hasil penjualan yang diterima oleh terdakwa TJONG EN KUANG yang harusnya saksi laporkan/setorkan ke rekening perusahaan akan tetapi terdakwa TJONG EN KUANG tidak melakukan hal tersebut, dan hal yang dilakukan terdakwa TJONG EN KUANG yakni melaporkan kepada saksi TAN KHONG HOAT lalu uang hasil penjualan minyak goreng curah tersebut selanjutnya selanjutnya saksi TAN KHONG HOAT menyetorkan ke rekening BCA milik saksi TAN KHONG HOAT dengan nomor rekening 4050222077 atas nama TANJUANDA TIRTA.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan saksi TAN KHONG HOAT dan terdakwa TJONG EN KUANG diketahui oleh pihak perusahaan dikarenakan tanggal 13 April 2022 pihak pemeriksa PT. Sari Agrotama Persada meminta data stok tangki, akan tetapi karena tidak dilaporkan oleh saksi TAN KHONG HOAT dan terdakwa TJONG EN KUANG, sehingga tanggal 15 April 2020 dilakukan pengecekan langsung ke perusahaan tersebut mengingat data yang dimiliki oleh pemeriksa seharusnya minyak goreng curah yang tersedia dalam tangka yakni 194.647 kg, akan tetapi pada kenyataannya yang tersisa hanya 40.915 kg, sehingga terjadi penyusutan sebanyak 153.732 kg.

Menimbang, bahwa Dari hasil pemeriksaan tersebut perusahaan mengalami kerugian jika dihitung dari penyusutan yang terjadi yakni senilai 153.732 kg x Rp. 22.000,- = Rp. 3.382.104.000,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan diatas dapatlah disimpulkan bahwa Unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dimaksud dalam delik ini telah terpenuhi".

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan seluruh unsur yang terkandung dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan terdakwa patut dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tidak pidana "PENGGELOPAN DALAM JABATAN";

Menimbang, bahwa terhadap materi Nota Pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan adanya fakta terdakwa telah menerima uang hasil penjualan minyak dan menyetor ke rekening pribadi Saksi Tan Khong Hoat yang seharusnya terdakwa laporkan/setorkan ke rekening perusahaan akan tetapi terdakwa Tjong En Kuang tidak melakukan hal tersebut dan hal yang dilakukan terdakwa menyetorkan ke rekening BCA milik saksi Tan Khong Hoat dengan nomor rekening 4050222077 atas nama Tanjuanda Tirta (Tan Khong Hoat), maka alasan-alasan materi Pembelaan yang diuraikan dalam Pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan, karena dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sudah jelas dan terang bahwa perbuatan terdakwa telah mengabaikan aturan (SOP) yang berlaku pada PT. Sari Agrotama Persada tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang didalilkan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, karena dari fakta-fakta yang dikemukakan diatas dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah disadari, direnungkan dan dipikirkan lebih dahulu, oleh karena antara timbulnya niat dan maksud untuk melakukan tindak pidana itu dilakukan ternyata sudah ada kesempatan bagi terdakwa untuk berpikir atau untuk membatalkan niatnya supaya tidak menyetorkan uang hasil penjualan minyak tersebut ke rekening pribadi saksi Tan Khong Hoat tanpa terlebih dahulu minta izin, padahal seyogianya Terdakwa menyetorkan seluruhnya ke Rekening PT. Sari Agrotama Persada Makassar, sebab sekiranya hal itu dilakukan terdakwa tentu sekali tidak terjadi peristiwa pidana yang didakwakan, namun karena terdakwa terdorong keinginan serta berniat untuk memiliki atau menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya akhirnya terjadilah tindakan penggelapan uang milik Perusahaan tersebut, maka berdasarkan fakta ini Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa kurang tepat dan tidak memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur delik "**Penggelapan dalam Jabatan**" telah terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu terdakwa patut dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya patut pula dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sehubungan seluruh unsur delik (bestandeleen) yang terkandung dalam Pasal 374 Jo.55 ayat (1) Ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP Dakwaan Primair telah terpenuhi maka demi hukum terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kadar kesalahannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Print Out Rekening Bank BCA No. Rek. 4050222077 atas nama TANJUANDA TIRTA alias (TAN KHONG HOAT) sejak tanggal 06 Maret 2017 s/d tanggal 10 Desember 2019, Foto copy legalisir Buku Laporan Penjualan harian pada tanggal 14 April 2022 bahwa seharusnya stok minyak di dalam tanki sebesar 194.647 Kg, Foto copy legalisir Bukti Berita Acara Stok Opname tanggal 15 April 2022 bahwa minyak secara buku masih ada sejumlah 194.647 Kg, Foto Copy Legalisir Salinan Akta Pembukaan Kantor Cabang dan Kuasa PT. SATP SARI AGROTAMA PERSADA di Makassar, Nomor : 3 tanggal 01 Mei 2007, Foto Copy Legalisir Salinan Akta Pembukaan Kantor Cabang dan Kuasa Sdr. TAN KHONG HOAT sebagai Kepala Cabang PT. SATP SARI AGROTAMA PERSADA di Makassar, Nomor : 3 tanggal 01 Mei 2007, Foto Copy Legalisir Akta Pengangkatan Sdr. TJONG EN KUANG sebagai Admin Marketing PT. SATP SARI AGROTAMA PERSADA Unit Makassar, Foto copy legalisir Buku Rekap Laporan penjualan harian dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, Uang senilai Rp. 380.500.000,-(tiga ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian sdr. TAN KHONG HOAT atas kerugian PT. SATP (SARI AGROTAMA PERSADA, **Dipergunakan dalam perkara TAN KHONG HOAT;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT.SARI AGRO PERSADA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.382.104.000, namun terdakwa TAN KHONG HOAT sudah mengembalikan sebesar Rp. 380.500.000,-(tiga ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa kerugian korban kurang lebih sebesar Rp.3.002.104.000 (tiga milyar dua ratus empat ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo.55 ayat (1) ke-1 dan pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **TJONG EN KUANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TJONG EN KUANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - Print Out Rekening Bank BCA No. Rek. 4050222077 atas nama TANJUANDA TIRTA alias (TAN KHONG HOAT) sejak tanggal 06 Maret 2017 s/d tanggal 10 Desember 2019;
 - Foto copy legalisir Buku Laporan Penjualan harian pada tanggal 14 April 2022 bahwa seharusnya stok minyak di dalam tanki sebesar 194.647 Kg;
 - Foto copy legalisir Bukti Berita Acara Stok Opname tanggal 15 April 2022 bahwa minyak secara buku masih ada sejumlah 194.647 Kg;
 - Foto Copy Legalisir Salinan Akta Pembukaan Kantor Cabang dan Kuasa PT. SATP SARI AGROTAMA PERSADA di Makassar, Nomor : 3 tanggal 01 Mei 2007;
 - Foto Copy Legalisir Salinan Akta Pembukaan Kantor Cabang dan Kuasa Sdr. TAN KHONG HOAT sebagai Kepala Cabang PT. SATP SARI AGROTAMA PERSADA di Makassar, Nomor : 3 tanggal 01 Mei 2007;
 - Foto Copy Legalisir Akta Pengangkatan Sdr. TJONG EN KUANG sebagai Admin Marketing PT. SATP SARI AGROTAMA PERSADA Unit Makassar;
 - Foto copy legalisir Buku Rekap Laporan penjualan harian dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp. 380.500.000,-(tiga ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian sdr. TAN KHONG HOAT atas kerugian PT. SATP (SARI AGROTAMA PERSADA)

Dipergunakan dalam perkara lain an TAN KHONG HOAT

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 oleh kami, Eddy, S.H, sebagai Hakim Ketua, Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H., Ir. Abdul Rahman Karim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 12 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Rahmawati Azis, SH. MH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H.

Eddy, S.H.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng, SH., MH.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)